



PUTUSAN

Nomor 919/Pdt.G/2018/PA. Wtp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Amalia binti Mursalim, tempat tanggal lahir Pattiro Bajo, 05 September 1998, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bajo Rilau, Desa Pattiro Bajo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat.

melawan

M. Irsal Madrus bin Made Ali, tempat tanggal lahir Camming, 08 Agustus 1993, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, dahulu tempat kediaman di Desa Pattiro Bajo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 September 2018 telah mengajukan perkara Cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 919/Pdt.G/2018/PA. Wtp. tanggal 3 September dengan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 11 Oktober 2015 di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0223/026/X/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, tanggal 12 Oktober 2015.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan di rumah orang tua Penggugat di Desa Pattiro Bajo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai seorang anak laki laki bernama Muh. Afif bin M. Irsal Madrus (meninggal dunia).
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering minum minuman keras yang memabukkan dan jika di minta untuk berhenti Tergugat marah
 - b. Tergugat sering keluar malam tanpa kesibukan yang jelas.
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2017 hingga kini telah mencapai 1 (satu) tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia berdasarkan surat keterangan gaib nomor 259/DPB/IX/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pattiro Bajo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, tanggal 31 Agustus 2018.
5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 2 dari 10 Hal. Put. No. 919/Pdt.G/2018/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**M. Irsal Madrus bin Made Ali**) terhadap Penggugat (**Amalia binti Mursalim**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri dan tidak mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil melalui Radio Suara Daya Indah Watampone yang relaas panggilannya Nomor 919/Pdt.G/2018/PA Wtp tanggal 13 September 2018 dan 15 Oktober 2018 yang dibacakan di dalam sidang, ternyata ketidakhadirannya tanpa disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim menasihati Penggugat agar bersabar untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak hadir menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0223/026/X/2015, bertanggal 12 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, telah diperiksa

Hal 3 dari 10 Hal. Put. No. 919/Pdt.G/2018/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, oleh ketua majelis di beri tanda (Bukti P), difaraf dan diberi tanggal;

B. Saksi:

1. **Suriati binti Biheri**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Desa Malluse tasi, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Amalia, Tergugat bernama M. Isral adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Pattirobajo, Kecamatan Sibulue;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 1 tahun, hidup rukun, telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan sering diwarnai pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman yang memabukkandan jika dinasihati Tergugat marah;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman yang memabukkan berupa tuak ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya di Wilayah Republik Indonesia;

2. **Muh. Yunus bin Abd. Wahid**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan penjual pakaian, tempat kediaman di Desa Pattiro Bajo, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dalam keadaan pernah hidup rukun , telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering diwarnai pertengkaran karena Tergugat selalu keluar malam, nanti pulang setelah larut malam, hal itu saksi selalu melihat;

Hal 4 dari 10 Hal. Put. No. 919/Pdt.G/2018/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017, karena Tergugat meninggalkan Penggugat ;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, maka orang tua Penggugat yang memenuhi kebutuhan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya di Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa, Penggugat telah mencukupkan keterangan dan alat-alat buktinya, lalu memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya minta Tergugat menjatuhkan talak satu bain shugra kepada Penggugat ;
- Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya dan ternyata bahwa tidak datangnya itu tanpa disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugat tersebut diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa majelis hakim tidak melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, namun majelis hakim tetap menasihati Penggugat secara sepihak, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman keras sampai ia mabuk yang pada akhirnya Tergugat

Hal 5 dari 10 Hal. Put. No. 919/Pdt.G/2018/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat dan Tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diwilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P, serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang menerangkan telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat pada hari Ahad tanggal 11 Oktober 2015 di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, bukti tersebut merupakan fotokopi akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka majelis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg ;

Menimbang bahwa keterangan saksi kesatu Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P, dan Saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Hal 6 dari 10 Hal. Put. No. 919/Pdt.G/2018/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 11 Oktober 2015 di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pernah hidup rukun dan tinggal bersama sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa dalam keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering keluar malam dan juga minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa pada bulan Agustus 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kepergiannya tidak pernah ada komunikasi lagi sehingga Penggugat tidak mengetahui alamat Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pernah hidup rukun, dan telah dikaruniai anak, namun anak tersebut sudah meninggal dunia ;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya tidak ada keharmonisan lagi karena terjadi perselisihan terus menerus, mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017;
- Bahwa Tergugat tidak memperdulikan lagi Penggugat karena Tergugat tidak pernah mengirim khabar kepada Penggugat dan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat di Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangganya dan sulit untuk dirukunkan kembali sehingga

Hal 7 dari 10 Hal. Put. No. 919/Pdt.G/2018/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta dalam Al Qur'an Surat Ar- Rum ayat 21 tidak dapat terwujud ;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum dari kitab Al Anwar juz II hal. 149, yang dijadikan sebagaai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وان تعذراحضاره لتواريه اولنغزره جازسماع الدعوى والبيئة
ولحكم عليه

Artinya : *"Apabila sulit menghadirkan Tergugat dihadapan sidang karena Tergugat menyembunyikan diri atau enggan, maka hakim boleh menerima bukti-bukti yang disampaikan Penggugat kemudian menjatuhkan putusan"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat bermohon kepada Pengadilan minta diputuskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka segala biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 ;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal 8 dari 10 Hal. Put. No. 919/Pdt.G/2018/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**M. Irsal bin Made Ali**) terhadap Penggugat (**Amalia binti Mursalim**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 376.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1440 Hijriah, oleh kami Dra.Hj. Nurmiati, M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H dan Drs. H. Awaluddin, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Wakiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota,
ttd

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.

Hakim Anggota;
ttd

Drs. H. Awaluddin, S.H.,M.H

Ketua Majelis,
ttd

Dra. Hj. Nurmiati,M.HI

Panitera Pengganti,
ttd

Dra. Wakiah

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 285.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |

Hal 9 dari 10 Hal. Put. No. 919/Pdt.G/2018/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 376.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Untuk salinan'

Panitera Pengadilan Agama Watampone;

Kamaluddin, S.H.,M.H

Hal 10 dari 10 Hal. Put. No. 919/Pdt.G/2018/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)